

## ABSTRAK

**Siti Jubaidah.** 210103020187. *Prinsip-prinsip Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia Menurut Perspektif Al-Qur'an*. Pembimbing (I) Dr. Norhidayat, S.Ag, M.A dan Pembimbing (II) Dr. Ali Muammar Zainal Abidin, S.S.I, MA pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. 2025

**Kata Kunci:** Saham Syariah, Pasar Modal, Ayat, Al-Qur'an.

Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan tidak hanya membawa ketenangan spiritual, tetapi juga menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang adil, bersih, dan berkeadaban. Dalam ranah muamalah modern seperti transaksi saham di pasar modal, nilai-nilai Al-Qur'an seharusnya menjadi fondasi utama agar aktivitas investasi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berlandaskan etika, amanah, dan keberkahan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis prinsip-prinsip transaksi saham syariah di pasar modal Indonesia berdasarkan perspektif Al-Qur'an. dalam perkembangannya, pasar modal syariah hadir sebagai *alternatif* bagi umat Islam untuk berinvestasi sesuai prinsip-prinsip syariat. Namun demikian, tidak sedikit perusahaan yang termasuk dalam kategori saham syariah secara administratif, ternyata dalam praktiknya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah secara *substansial*, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), serta pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam investasi saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transaksi saham syariah harus dibangun di atas larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta dilandasi dengan nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, amanah, kejujuran, kerja sama (*syirkah*), dan tolong-menolong dalam kebaikan untuk mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah.

Penelitian ini juga mengangkat studi kasus pada beberapa *emiten* seperti PT Minna Padi Sekuritas, PT Garuda Indonesia, dan Sarijaya Sekuritas yang secara formal termasuk saham syariah, namun dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti, *manipulasi* pemalsuan laporan keuangan, dan pengkhianatan amanah. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip syariah secara *substansial*, bukan sekadar *simbolik*.